

# Konflik Kelas dan Komunikasi Kesadaran Kolektif dalam Sengketa Lahan Dago Elos, Bandung, Jawa Barat

<sup>1</sup>MUKLIS EFENDI, <sup>2</sup>APRILIANTI PRATIWI, <sup>3</sup>FADJRIN SATRIYANI  
KOMARIYAH, <sup>4</sup>ANA KUSWANTI

<sup>1,3,4</sup>Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, Jakarta Indonesia

Email: aprilyantipratiwi@univpancasila.ac.id

## Abstrak

Tingginya angka konflik pertanahan di Indonesia menggambarkan kompleksnya persoalan agraria seperti tumpang tindihnya kepemilikan lahan, ketidakadilan struktural, dan lemahnya penegakan hukum. Konflik Dago Elos misalnya, yang berakar pada sengketa lahan antara warga Dago Elos dan pihak yang mengklaim hak atas tanah. Konflik ini mencerminkan pertentangan kepentingan antara kelas penguasa dan kelas tertindas. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pertentangan kelas dan komunikasi kesadaran kolektif yang terjadi pada konflik agraria di Dago Elos, Bandung, menggunakan perspektif teori Karl Marx dan konsep Komunikasi Tindakan Kolektif serta metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *literature review* dan analisis dokumentasi berita untuk menggali perlawanan warga serta upaya mereka dalam memperjuangkan hak atas tanah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik kelas tidak hanya melibatkan aspek material, namun juga menyentuh kesadaran kolektif warga yang merupakan elemen penting dalam memperkuat solidaritas dan perjuangan melawan ketidakadilan struktural. Kesadaran kolektif tercermin melalui berbagai aksi kreatif, seperti teatral, musik, dan protes yang diorganisasi secara mandiri oleh warga. Mengacu pada teori Karl Marx, penelitian ini mengidentifikasi bahwa sengketa lahan di Dago Elos merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan struktural dan relasi kekuasaan yang timpang dalam masyarakat kapitalis. Penelitian ini berkontribusi pada kajian kritis mengenai konflik agraria dan pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam mendorong perubahan sosial.

**Kata Kunci:** Dago Elos, Komunikasi Kesadaran Kolektif, Konflik Kelas, Sengketa Agraria, Teori Karl Marx,

## Abstrak

*The high number of land conflicts in Indonesia illustrates the complexity of agrarian problems such as overlapping land ownership, structural injustice, and weak law enforcement. The Dago Elos conflict, is rooted in a land dispute between the residents of Dago Elos and the party claiming land rights. This conflict reflects the conflict of interests between the ruling class and the oppressed class. The research aims to analyze class conflict and collective consciousness communication that occurs in agrarian conflicts in Dago Elos, Bandung, using the perspective of Karl Marx's theory and the concept of Collective Action Communication as well as qualitative methods. The data collection technique was carried out by literature review and analysis of news documentation to explore the resistance of residents and their efforts in fighting for land rights. The findings of the study show that class conflict not only involves material aspects, but also touches on the collective consciousness of citizens which is an important element in strengthening solidarity and the struggle against structural injustice. Collective consciousness is reflected through various creative actions, such as theatrical, musical, and protests organized independently by citizens. Referring to Karl Marx's theory, this study identifies that the land dispute in Dago Elos is a real manifestation of structural inequality and unequal power relations in capitalist society. This research contributes to a critical study of agrarian conflicts and the importance of building collective awareness in driving social change.*

**Keywords:** Agrarian Disputes, Class Conflict, Collective Consciousness communication, Dago Elos, Karl Marx's Theory

CoverAge  
Journal of Strategic  
Communication  
Vol. 15, No. 2, Hal.115-  
Maret 2025.  
Fakultas Ilmu Komunikasi,  
Universitas Pancasila

Accepted March 19, 2025

Revised March 20, 2025

Approved March 27, 2025

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 13.466 yang terdiri dari 1.922.570 km<sup>2</sup> berupa luas daratan dan 3, 257.483 km<sup>2</sup> luas perairan. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah tentunya menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri bagi Pemerintah pusat maupun daerah mengingat luasnya wilayah administrasi. Kurang tertibnya administrasi terkait pertanahan dan status pemilikan lahan serta adanya kebijakan Pemerintah yang tumpang tindih seringkali menyebabkan terjadinya pergesekan kepentingan hingga perebutan hak kuasa pengelolaan tanah.

Konflik lahan di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang terus-menerus terjadi setiap tahunnya. Data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) menunjukkan peningkatan pada jumlah kasus konflik agraria di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2023. Walaupun terjadi penurunan dalam kurun waktu tertentu, namun jumlah kasus konflik lahan tetap tinggi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa isu agraria masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan di Indonesia. Konflik lahan yang terus berulang setiap tahunnya di Indonesia ini memperlihatkan tantangan bagi pemerintah dalam mencapai keadilan agraria dan kesetaraan akses terhadap legalitas tanah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Mengutip data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, (2024) pada tahun 2023 diketahui bahwa salah satu area yang banyak mengalami pecah konflik adalah pembangunan properti. Area ini menduduki posisi kedua, dengan 44 kasus sebagai area paling banyak pecah konflik setelah perkebunan dengan 108 kasus. Kasus konflik lahan pembangunan properti seringkali terjadi antara masyarakat lokal yang telah lama menghuni atau menggarap tanah tertentu dengan pihak-pihak yang memiliki akses modal besar, seperti perusahaan atau

perorangan dengan klaim kepemilikan yang didukung kekuatan hukum (Pratiwi et al., 2019a); (Pratiwi et al., 2019b); (Pratiwi et al., 2020). Salah satu konflik pembangunan properti dialami oleh masyarakat Dago Elos. Sebanyak 331 Kepala Keluarga yang terdiri dari seribuan warga Dago Elos digugat oleh Muller Family, yang terdiri dari Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller, yang mengaku sebagai keturunan George Hendrik Muller, adalah warga negara asal Jerman pada masa penjajahan Belanda dan pernah tinggal serta beraktifitas di Bandung.

Ketiga keturunan Muller tersebut mengklaim bahwa lahan dengan luas 6,3 ha yang berlokasi di Dago Elos tersebut sebagai tanah warisan untuk mereka yang menurut mereka merupakan lahan dengan status *Eigendom Verponding*. Berdasarkan sejarahnya, lahan yang sebelumnya ditempati oleh PT Tegel Semen Handeel Simoengan, tambang pasir, dan perkebunan kecil tersebut kini telah menjadi sebuah kantor pos, terminal dan rumah-rumah warga RT 01 dan 02 RW 02 Dago Elos (Ginting & Lidjon, 2020). Muller Family dalam kasus konflik lahan ini menggugat warga Dago Elos bersama-sama dengan PT Dago Inti Graha. PT Dago Inti Graha adalah perusahaan properti di Bandung yang didirikan oleh Jo Budi Hartanto dan anaknya, Erwin Senjaya Hartanto, seorang pengusaha properti (Trimurti.id, 2024).

Pada banyak kasus, konflik lahan tidak hanya berdampak pada aspek hukum namun juga mengikutsertakan aspek sosial dan ekonomi. Konflik lahan sering kali melibatkan ketimpangan kekuasaan antara kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pihak-pihak yang lebih mampu mengakses jalur formal. Dampak yang ditimbulkan dari konflik ini tidak hanya kerugian dalam bentuk fisik, seperti penggusuran dan hilangnya tempat tinggal atau mata pencaharian, tetapi juga menimbulkan keretakan sosial, polarisasi, dan

ketidakstabilan yang mendalam di dalam komunitas-komunitas yang terkena dampaknya (Sukmaningrum, 2023). Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat Dago Elos yang berhadapan dengan keluarga Muller, yang juga memiliki kekuatan ekonomi dan akses lebih luas terhadap jalur hukum formal. Ketimpangan ini menyebabkan warga Dago Elos terpaksa melakukan berbagai upaya perlawanan, baik melalui jalur hukum maupun aksi-aksi sosial, untuk mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka huni selama puluhan tahun (CNN, 2024).

Konflik ini tidak hanya memunculkan ketegangan fisik berupa ancaman penggusuran, namun juga menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi warga yang bergantung pada lahan tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Dampak sosialnya juga semakin terasa, dengan terjadinya polarisasi di dalam komunitas, yang memperdalam keretakan sosial serta menurunkan rasa solidaritas dan kesatuan di antara warga (lpmdaunjati.com, 2024). Apabila melihat lahan sebagai alat produksi dalam kasus konflik lahan Dago Elos ini, konflik dapat dianalisis sebagai perjuangan kelas antara warga Dago Elos yang berupaya mempertahankan hak atas tanah mereka sebagai bagian dari kepemilikan kolektif, melawan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan kuasa hukum yang lebih besar, dalam hal ini Keluarga Muller. Dalam perspektif teori pertentangan kelas Karl Marx, konflik lahan Dago Elos ini mencerminkan ketegangan antara dua kelas sosial dengan kepentingan yang saling bertentangan: kelas pemilik modal atau "borjuis" dan kelas pekerja atau "proletar" (Marx & Engels, 2002).

Marx berpendapat bahwa borjuis menguasai alat-alat produksi dalam hal ini, tanah sebagai sumber daya vital dan menggunakan kekuatan ekonomi serta hukum untuk mempertahankan kepemilikan dan dominasinya.

Sementara itu, kelas proletar yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi terpaksa berjuang mempertahankan hak-hak kolektif mereka dalam upaya mencapai kontrol atas sumber daya yang dianggap sebagai milik bersama (Bottomore, 1983). Bagi warga Dago Elos, tanah bukan sekadar aset ekonomi, namun juga merupakan bagian dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka. Kasus konflik lahan ini menjadi contoh nyata bagaimana ketidaksetaraan akses terhadap alat produksi menciptakan ketegangan kelas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Marx, dengan kelas pekerja yang berupaya mempertahankan akses terhadap tanah sebagai sarana produksi melawan kelas berkuasa yang menggunakan hukum dan modal untuk memperkuat posisinya (Foster, 2000).

Berdasarkan kajian sebelumnya, penelitian mengenai konflik lahan antara masyarakat Dago Elos, Keluarga Muller, dan PT. Dago Inti Graha sebagian besar telah dianalisis dari perspektif ilmu hukum. Ginting dan Lidjon (2020); Syukur et al. (2022); Wahyu et al., (2024) dan Salsabila et al., (2024) fokus meneliti pada aspek legalitas, kepemilikan, dan prosedur hukum yang melibatkan klaim atas lahan tersebut. Riset terdahulu tersebut fokus pada kerangka peraturan dan interpretasi hukum yang digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, namun belum mengangkat bagaimana aspek sosial-ekonomi dan ketimpangan struktural berperan dalam menciptakan dan memperparah konflik ini. Oleh sebab itu, terdapat celah penelitian untuk mengkaji konflik ini melalui perspektif komunikasi dengan menggunakan teori Karl Marx, yang menawarkan pendekatan kritis terhadap relasi kekuasaan dan ketimpangan kelas yang sering kali berada di balik sengketa lahan.

Melalui penggunaan perspektif Marxian, konflik Dago Elos pada penelitian ini tidak hanya memandang permasalahan ini sebagai permasalahan hukum, namun juga

sebagai bentuk perjuangan kelas antara warga yang mempertahankan hak atas tanah sebagai alat produksi kolektif melawan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan legal yang lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik kelas dan komunikasi kesadaran kolektif dalam sengketa lahan Dago Elos dengan menggunakan pendekatan Teori Karl Marx.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Karl Marx

Karl Marx (1818–1883) merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam kajian sosial dan ekonomi, terutama dalam analisis struktur kelas dan konflik sosial. Melalui pendekatan materialisme historis, Marx berargumen bahwa sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas (*The Communist Manifesto*, 1848). Dalam konteks ini, kepemilikan alat produksi menjadi faktor utama yang menentukan relasi sosial dan memicu kontradiksi antara kelas yang memiliki (*bourgeoisie*) dan kelas yang tidak memiliki (*proletariat*). Konflik kelas, menurut Marx, bukan sekadar pertentangan ekonomi, tetapi juga bersifat ideologis dan politis. Kesadaran kolektif (*class consciousness*) menjadi elemen kunci dalam mendorong perubahan sosial, di mana kelompok tertindas menyadari eksploitasi yang mereka alami dan bergerak untuk melakukan perlawanan (Giddens & Dallmayr, 1982).

Menurut Marx, konflik kelas terjadi akibat distribusi kekuasaan dan kepemilikan alat produksi yang tidak setara. Dalam *Das Kapital*, Marx menjelaskan bahwa kapitalisme menciptakan struktur sosial yang menempatkan kaum pemilik modal sebagai kelas yang dominan, sementara pekerja dan kelompok masyarakat lain yang tidak memiliki alat produksi menjadi subjek eksploitasi (Valentine et al., 2023). Dalam konteks sengketa lahan Dago Elos, konflik kelas dapat dipahami sebagai (1) pertarungan antara

pemilik lahan (kapitalis) dan masyarakat. Pemodal mencoba mengambil alih tanah yang sebelumnya dikuasai oleh warga secara turun-temurun. (2) Alienasi dan disposisi. Sejalan dengan konsep *primitive accumulation*, perampasan lahan mencerminkan pola akumulasi kapital dengan cara mengusir masyarakat dari tanah mereka. (3) Eksploitasi dan ketimpangan struktural. Pihak penguasa memiliki akses terhadap hukum dan kebijakan, sementara masyarakat harus berjuang dalam kondisi yang tidak seimbang (Giddens & Dallmayr, 1982). Marx juga menekankan bahwa kelas yang berkuasa akan menggunakan *superstructure* (hukum, media, ideologi) untuk mempertahankan kekuasaannya (Gramsci, 1971).

### Komunikasi Kesadaran Kolektif

Émile Durkheim (1858–1917) memperkenalkan konsep kesadaran kolektif dalam *The Division of Labor in Society*. Menurut Durkheim, kesadaran kolektif adalah kumpulan nilai, kepercayaan, dan norma yang dimiliki oleh semua orang dalam suatu masyarakat, yang membentuk identitas dan perilaku sosial mereka (Durkheim, 1977). Kesadaran kolektif berfungsi sebagai mekanisme pengikat sosial yang mempertahankan harmoni dan kohesi dalam masyarakat. Dalam konteks modern, kesadaran kolektif dapat diartikan sebagai pemahaman bersama yang berkembang melalui interaksi sosial dan komunikasi, terutama dalam menghadapi masalah sosial, politik, dan lingkungan (Fuchs, 2021). Kesadaran kolektif berperan penting dalam membentuk opini publik, membangun solidaritas sosial, dan menggerakkan aksi kolektif dalam masyarakat. Pada konflik Dago Elos, media bisa menjadi alat bagi warga untuk membangun kesadaran kolektif atas ketidakadilan yang mereka hadapi, sebagaimana media juga digunakan dalam konflik Aceh untuk membentuk opini publik (Fahrimal et al., 2018).

Komunikasi berperan dalam membangun dan menyebarkan kesadaran

kolektif. Proses komunikasi dapat membuat individu untuk berbagi pengalaman, informasi, dan nilai-nilai yang memperkuat identitas kelompok (Castells, 2015). Dalam konteks sengketa lahan di Dago Elos, komunikasi menjadi alat penting bagi warga dalam membangun solidaritas dan mempertahankan hak atas tanah mereka. Melalui diskusi komunitas, media sosial, serta berbagai aksi kolektif, warga Dago Elos menciptakan narasi bersama tentang ketidakadilan struktural yang mereka hadapi. Komunikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran informasi, tetapi juga sebagai strategi perlawanan untuk memperkuat identitas kolektif sebagai komunitas yang berjuang melawan pengusuran.

## METODE

Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini. Creswell (2014) menjelaskan bahwa metode kualitatif fokus pada pemahaman mendalam mengenai makna dan proses sosial dalam konteks tertentu dengan mengumpulkan data dalam bentuk teks, wawancara, observasi, dan dokumen. Melalui penggunaan metode kualitatif, peneliti menginterpretasi pengalaman, perspektif, dan motivasi individu atau kelompok, dengan tujuan menggali fenomena kompleks dari sudut pandang partisipan sendiri. Peneliti berupaya memahami "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi, bukan hanya mengukur atau menguji variabel. Penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan penggambaran secara mendalam mengenai bagaimana warga Dago Elos mengalami konflik lahan, membangun kesadaran kolektif, dan bagaimana relasi kekuasaan serta ketimpangan kelas tercermin dalam tindakan dan narasi perlawanan mereka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur dan dokumen. Machi & McEvoy (2012) mendefinisikan studi literatur sebagai

proses yang sistematis dan kritis dalam meninjau, menganalisis, dan mensintesis karya-karya yang ada untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang pengetahuan yang ada pada bidang tertentu. Sedangkan studi dokumen merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang berasal dari bahan-bahan tertulis atau visual, yang digunakan untuk memahami konteks, proses, atau peristiwa yang sedang dikaji. Penelitian studi dokumen pada penelitian kualitatif memperoleh pemahaman lebih lanjut melalui interpretasi sumber-sumber sekunder (Merriam & Tisdell, 2015). Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis sejumlah riset terdahulu yang telah membahas mengenai konflik sengketa lahan Dago Elos. Sedangkan studi dokumen pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sejumlah berita pada media *online* sebagai data sekunder yang memberikan informasi kontekstual dan deskriptif mengenai konflik sengketa lahan Dago Elos.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik lahan Dago Elos mencerminkan dinamika konflik kelas sebagaimana dipahami dalam perspektif Marxis. Ketimpangan antara warga Dago Elos sebagai kelas tertindas dengan keluarga Muller atau PT. Dago Inti Graha sebagai kelas pemilik modal memperlihatkan bagaimana akses terhadap alat produksi, dalam hal ini tanah, menjadi akar konflik yang bersifat struktural. Sementara disisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana kesadaran kolektif warga berkembang melalui tindakan bersama, seperti gotong royong dalam penggalangan dana dan mobilisasi sosial, yang menjadi bentuk resistensi terhadap dominasi kelas kapitalis. Dengan memadukan teori konflik kelas Marx dan konsep kesadaran kolektif, temuan ini memberikan pandangan kritis tentang relasi kuasa yang tidak seimbang

dalam sengketa lahan serta potensi perlawanan dari kelompok yang termarginalkan.

#### a. Ketimpangan Kelas dalam Kepemilikan

##### Lahan

Konflik sengketa lahan antara warga Dago Elos dan Keluarga Muller terjadi dari tahun 2016 hingga 2024. Awal konflik terjadi pada 2016. Keluarga Muller mengklaim lahan seluas 6,3 hektare di Dago Elos menggunakan sertifikat tanah zaman kolonial Belanda, *eigendom verponding*. Lokasi lahan seluar 6,3 ha tersebut terletak pada ujung utara Jl. Terusan H. Djuanda ke arah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lahan sengketa tersebut dibagi menjadi tiga *Verponding*, yaitu nomor 3740, 3741, dan 3742 (CNN, 2024). Ketiga tanah tersebut dioper dan diserahkan oleh Muller Family kepada pihak PT Dago Inti Graha. Oper alih tanah dilakukan secara hukum dihadapan Notaris tanggal 1 Agustus 2016. Kemudian pada 5 Agustus 2016, PT Dago Inti Graha mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mendaftarkan sertifikat lahan tersebut (Syukur et al., 2022).

Pada tahun 2017, Muller Family menggugat warga Dago Elos ke Pengadilan Negeri Bandung. PT Dago Inti Graha juga ikut menggugat warga Dago Elos ke Pengadilan karena pihak mereka mengklaim surat kepemilikan Muller Family terhadap lahan Dago Elos telah diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan tersebut. Sedangkan di sudut yang berbeda, warga Dago Elos memberikan bukti-bukti terkait kepemilikan mereka atas lahan yang disengketakan. Akan tetapi majelis hakim memenangkan gugatan Muller Family karena bukti yang dimiliki warga dianggap tidak cukup kuat.

Pada tahun 2018, atas putusan hakim terkait kemenangan Muller Family, warga yang didampingi LBH Bandung, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada tahun

2019 permohonan kasasi warga tersebut dikabulkan oleh MA, membatalkan dua putusan sebelumnya. Hal yang tidak terduga terjadi pada tahun 2022, MA menganulir putusan yang telah diambil pada tahun 2019, dimana pada saat itu MA mengabulkan permohonan kasasi warga dengan hasil membatalkan putusan kemenangan Muller Family. Pada putusan tahun 2022 itu menyatakan bahwa MA putusan kembali pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa lahan yang disengketakan tersebut adalah milik Muller Family.

Atas keputusan MA tersebut, warga mengindikasikan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh Muller Family. Warga menduga, Muller Family melakukan sejumlah pemalsuan data dalam proses pengumpulan bukti pada saat proses Peninjauan Kembali (PK) di MA. Kemudian melaporkan dugaan pemalsuan data yang dilakukan Muller Family ini kepada pihak kepolisian, namun ditolak. Warga kemudian mengungkapkan kemarahannya dengan cara memblokir jalan yang kemudian menjurus ke peristiwa kerusuhan di Dago Elos. Peristiwa ini terjadi pada 14 Agustus 2023 (detikjabar, 2023).

Proses panjang melelahkan yang dilalui serta menimbulkan ketegangan hingga terjadinya bentrok fisik antara warga dan petugas keamanan akhirnya membuahkan hasil, laporan warga pun diterima Majelis Hakim. Hakim memutuskan dua anggota Muller Family divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Mereka terbukti melakukan pemalsuaan surat-surat yang menjadi dasar klaim mereka atas lahan warga Dago Elos, Bandung. Vonis atas dua anggota Muller Family ini dibacakan pada Senin, 14 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Bandung (cnnindonesia.com, 2024). Vonis Pengadilan Negeri Bandung menjadi tonggak penting dalam perjuangan warga Dago Elos untuk mempertahankan hak atas tanah mereka, sekaligus menunjukkan bahwa upaya kolektif melawan ketidakadilan dapat membuahkan

hasil meskipun dihadapkan pada kekuatan yang lebih besar. Putusan ini tidak hanya mengungkapkan kebenaran di balik sengketa lahan tersebut tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat kecil lainnya dalam memperjuangkan hak mereka di tengah tekanan ketimpangan hukum dan sosial.

Tabel 1 menunjukkan runutan konflik sengketa lahan Dago Elos dari awal terjadinya konflik hingga putusan pengadilan atas vonis dua Muller dibacakan. Runutan ini memperlihatkan dinamika kompleks antara warga yang mempertahankan hak atas tanah mereka dan pihak yang memiliki kekuatan hukum serta modal.


NO.	PERISTIWA	TAHUN
1.	Keluarga Muller mengklaim tanah seluas 6,3 hektare di Dago Elos dengan menggunakan eigendom verponding, yaitu sertifikat tanah zaman kolonialisme Belanda	2016
2.	Keluarga Muller menggugat warga Dago Elos ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Majelis hakim PN Bandung, memenangkan gugatan keluarga Muller karena bukti yang dimiliki warga tidak cukup kuat untuk jadi alas hak.	2017
3.	Warga melakukan naik banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dibantu LBH Bandung sekaligus mengajukan Kasasi ke MA	2018
4.	Permohonan warga Dago Elos dikabulkan Majelis hakim MA dengan menggugurkan dua putusan sebelumnya	2019
5.	MA menganulir putusan tahun 2019 dan kembali ke putusan 2016, lahan milik Muller Family	2022
6.	Warga menduga terdapat unsur penipuan dalam pengumpulan barang bukti saat proses PK di Mahkamah Agung berakibat warga memblokir jalan dan terjadi kerusuhan daerah Dago Elos	2023
7.	Muller family divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pemalsuan surat yang berujung pada klaim lahan warga Dago Elos, Kota Bandung.	2024

**Tabel 1. Runutan konflik sengketa lahan Dago Elos**

Sumber: Olahan Peneliti

Sejak awal terjadinya perselisihan diantara pihak yang bersengketa hingga berbagai upaya hukum yang dilakukan, konflik ini tidak hanya berkuat pada aspek administratif dan legalitas kepemilikan, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Sengketa ini menunjukkan bagaimana pertarungan atas lahan tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga bagian dari masalah

struktural yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam akses terhadap alat produksi. Dalam konteks ini, konflik Dago Elos menjadi contoh nyata bagaimana hubungan antara kelas sosial, kepemilikan, dan perlawanan warga terus membentuk lanskap agraria di Indonesia.



**Gambar 1. Grafik Kronologi Konflik Sengketa Lahan Dago Elos**

Sumber: Olahan Peneliti

Grafik Kronologi Konflik Sengketa Lahan Dago Elos menggambarkan perjalanan konflik antara warga Dago Elos dan Keluarga Muller dari tahun 2016 hingga 2024. Grafik ini menunjukkan bagaimana perjalanan konflik ini tidak hanya melibatkan proses hukum yang panjang, tetapi juga memunculkan ketegangan sosial yang berkelanjutan di masyarakat. Peristiwa puncak pada tahun 2024 menjadi penutup dengan penegakan hukum terhadap Keluarga Muller atas tindakan ilegal yang dilakukan selama sengketa berlangsung.

#### **b. Pengadilan Negeri VS Pengadilan Rakyat**

Konflik kelas dalam sengketa lahan Dago Elos memperlihatkan ketegangan antara dua kelompok dengan posisi sosial-ekonomi yang berbeda, yakni warga Dago Elos sebagai kelompok yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya hukum dan ekonomi (kelas proletar) dan Muller Family sebagai pemilik modal yang didukung oleh kekuatan hukum formal (kelas borjuis). Sengketa ini bermula dari klaim sepihak Keluarga Muller terhadap lahan yang telah dihuni warga selama bertahun-tahun, dengan berlandaskan pada sertifikat zaman kolonial. Berkaca pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh Muller

Family hal tersebut merupakan bentuk representasi eksploitasi dan akumulasi modal oleh Marx. Menurut Marx (Ollman, 1993), kelas kapitalis sering kali memanfaatkan berbagai cara untuk mempertahankan dan memperluas kepemilikan alat produksi, termasuk tanah.

Menelaah kasus ini, tindakan pemalsuan surat oleh Muller Family mencerminkan upaya untuk mengakumulasi kekayaan dengan mengklaim lahan yang bukan milik mereka secara sah. Tindakan ini mencerminkan logika kapitalisme, di mana kepentingan untuk menguasai sumber daya menjadi prioritas, meskipun harus melanggar hukum atau moral. Keberpihakan keputusan hukum pada bukti kepemilikan kolonial menunjukkan adanya kecenderungan sistem hukum untuk mengakomodasi kepentingan kelas berkuasa, sementara warga yang tidak memiliki sertifikat resmi dianggap tidak sah atas hak tanah mereka (Ginting & Lidjon, 2020).

Berdasarkan konteks ini, konflik kelas tampak nyata, di mana Muller Family sebagai simbol kelas dominan berupaya memperkuat kontrol atas aset berharga, sedangkan warga Dago Elos berjuang mempertahankan hak atas tanah yang mereka anggap sebagai warisan dan sumber kehidupan. Konflik ini menjadi cerminan dari ketimpangan sosial yang lebih luas, di mana hak-hak kelompok minoritas sering kali tersisihkan oleh dominasi kelas yang memiliki kekuasaan ekonomi dan akses hukum lebih besar. Hal ini sebagaimana juga dialami oleh masyarakat Dusun Muara Sakal. Mereka menentang rencana pengeboran sumur gas baru oleh Energi Mega Persada (EMP) Bentu Ltd. Mereka khawatir tentang kehidupan mereka setelah pengeboran. Namun, kontraktor EMP (Bentu Ltd.) menganggap pengeboran sumur NS-5 dan NS-9 sangat penting untuk meningkatkan produksi natural gas untuk memenuhi permintaan konsumen dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pengeboran (Sari & Hardianti, 2019).

Menurut pandangan Marxis (Marx & Engels, 2002), hukum mencerminkan kepentingan kelas penguasa dan sering digunakan untuk melegitimasi ketidakadilan struktural. Pengadilan rakyat muncul sebagai respons terhadap persepsi bahwa sistem hukum formal gagal melindungi kepentingan rakyat kecil. Dalam konteks konflik lahan seperti Dago Elos, warga melihat pengadilan formal lebih berpihak kepada pemilik modal (kapitalis) yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik untuk mempengaruhi hasil keputusan hukum. Pengadilan rakyat dapat dianggap sebagai ekspresi dari *class consciousness* (kesadaran kelas), dimana kelas tertindas menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan sistem formal untuk memperjuangkan hak mereka dan memilih jalan alternatif dalam menggerakkan arah tujuannya. Dengan membentuk pengadilan rakyat, mereka menciptakan ruang baru yang bebas untuk menyuarakan keadilan berdasarkan pengalaman langsung mereka, sering kali didasarkan pada nilai-nilai solidaritas dan kesetaraan yang bertolak belakang dengan prinsip individualisme dalam sistem kapitalis (Wahyu et al., 2024). Gramsci (1971) menjelaskan bahwa perjuangan kelas tidak hanya berlangsung dalam ranah ekonomi namun juga dalam ranah ideologi dan budaya. Pengadilan rakyat menjadi cara bagi kelas tertindas untuk menantang legitimasi institusi hukum yang hegemonik. Dengan menggelar pengadilan mereka sendiri, warga menegaskan bahwa mereka memiliki standar keadilan yang berbeda, yang lebih mencerminkan kebutuhan dan nilai komunitas mereka daripada kepentingan kapitalis.

### c. Solidaritas di masa Konflik

Kesadaran kolektif tumbuh di antara warga Dago Elos, terutama dalam konteks perjuangan mempertahankan hak atas tanah

mereka. Kesadaran kolektif ini berawal dari kalahnya warga Dago Elos dalam gugatan yang dilakukan oleh Muller Family ke Pengadilan Negeri Kota Bandung pada tahun 2017. Kekalahan ini tidak membuat warga lantas menyerah. Walaupun terdapat sejumlah warga yang memilih untuk pasrah dengan keadaan, namun ada sebagian warga lainnya yang tak mau menyerahkan lahan mereka kepada pihak lawan. Jika sebelumnya warga memilih melawan dengan tangan sendiri, kala itu mereka memutuskan untuk melawan, yaitu melakukan banding ke pengadilan, dengan bantuan pengacara publik dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandung. Akan tetapi, sebelum warga mengajukan banding, mereka harus mempersiapkan dana perkara sejumlah Rp230.000.000.

Mengingat besarnya jumlah dana perkara sebagaimana yang diperintahkan pada putusan Pengadilan Negeri Bandung pada akhir bulan Agustus 2017. Akhirnya guna membayar biaya tersebut, warga bersama-sama memutuskan untuk mengumpulkan uang semampu mereka (tirto.id, 2017). Warga yang menghadapi tekanan ekonomi dan hukum menunjukkan *kesadaran bersama* akan pentingnya mempertahankan tanah mereka sebagai alat produksi utama. Kesadaran ini terlihat dari upaya mereka untuk menggalang dana secara kolektif, meskipun masing-masing memiliki keterbatasan ekonomi. Tindakan ini menunjukkan pengakuan bahwa perjuangan mempertahankan tanah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya individu.

Dalam konteks komunikasi, kesadaran kolektif tidak hanya dibentuk melalui pengalaman bersama tetapi juga melalui proses interaksi dan pertukaran informasi yang memungkinkan individu memahami posisi mereka dalam struktur sosial (Fuchs, 2021). Komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk, memperkuat, dan menyebarkan kesadaran kolektif dalam komunitas yang tertindas (Couldry & Mejias,

2019). Dalam kasus Dago Elos, komunikasi internal antara warga melalui pertemuan komunitas dan diskusi publik berfungsi untuk memperkuat solidaritas serta membangun pemahaman bersama tentang urgensi perlawanan terhadap penggusuran. Di sisi lain, komunikasi eksternal melalui media sosial dan jaringan advokasi dapat membantu penyebaran informasi ke publik yang lebih luas, membangun dukungan sosial, dan memperkuat legitimasi perjuangan mereka di mata masyarakat dan aktor-aktor strategis lainnya.

Gambaran kesadaran kolektif yang dialami oleh warga Dago Elos ini sesuai dengan pemikiran Freire (1972) dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed*. Ia menjelaskan bagaimana kelompok tertindas dapat bergerak dari “kesadaran naif menuju kesadaran kritis”, di mana mereka memahami akar struktural dari penindasan dan mengambil tindakan kolektif untuk melawan ketidakadilan. Penggalangan dana yang dilakukan oleh warga Dago Elos mencerminkan langkah awal menuju kesadaran kritis, di mana mereka menyadari bahwa hanya melalui solidaritas dan tindakan bersama mereka dapat menghadapi kekuatan hukum dan ekonomi yang menindas.

Selain itu, komunikasi kesadaran kolektif juga dapat dijelaskan melalui konsep *connective action* (Segeberg & Segeberg, 2012), yang menekankan bahwa teknologi digital membantu individu untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif tanpa harus bergantung pada organisasi formal. Dalam kasus Dago Elos, media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi terkait konflik lahan, menggalang dukungan, serta memobilisasi bantuan hukum dan dana dari berbagai pihak. Ini menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai medium penguatan identitas kolektif dan pengorganisasian perlawanan secara lebih luas.

Touraine (1981) menggarisbawahi bahwa kesadaran kolektif merupakan elemen penting dalam gerakan sosial, yang menjadikan individu paham bahwa perjuangan mereka bukan hanya masalah pribadi tetapi bagian dari konflik struktural yang lebih luas. Upaya warga Dago Elos untuk mempertahankan tanah mereka menunjukkan bahwa mereka melihat perjuangan ini bukan hanya sebagai persoalan individu, tetapi sebagai masalah kolektif yang membutuhkan strategi bersama.

#### **d. Gotong Royong Warga Dago Elos**

Salah satu warga yang bertugas mengelola dana solidaritas, memberikan keterangan bahwa untuk mengumpulkan dana perkara banding dengan jumlah yang fantastis tersebut senilai Rp. 230.000.000 harus bersama-sama mengerahkan segala daya dan upaya. Bentuk nyata yang dilakukan diantaranya adalah warga berjualan aneka makanan dan minuman seperti cireng dan jus buah. Bahkan pada hari Sabtu hingga Minggu, warga Dago Elos yang diwakili oleh ibu-ibu meminta sumbangan di pinggir jalan dengan cara mengamen. Walaupun sudah melakukan berbagai upaya, namun hingga menjelang waktu hari pembayaran banding tiba, uang tersebut masih kurang sekitar Rp 60.000.000. Warga yang memiliki harta lebih banyak pun bersedia menutupi kekuarangan ini dengan status dipinjamkan. Warga lain bersama-sama berjanji akan melunasi uang pinjaman ini dengan membuat usaha dan mencari sumbangan (tirto.id, 2017).

Kenyataan yang dialami oleh warga Dago Elos tersebut mencerminkan semangat gotong royong, yang merupakan salah satu karakteristik khas masyarakat Indonesia. Gotong royong terwujud melalui upaya kolektif warga Dago Elos untuk mengatasi tantangan ekonomi dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Gotong royong merupakan kerja sama antarindividu dalam komunitas untuk mencapai tujuan bersama

tanpa mengutamakan keuntungan pribadi (Koentjaraningrat, 1961). Pada kasus ini, warga secara sukarela berjualan jus, cireng, dan mengamen di pinggir jalan adalah sebagai bentuk partisipasi berupa kontribusi terhadap kebutuhan bersama, yaitu mengumpulkan dana untuk biaya banding.

Dalam pandangan Marx (Marx & Engels, 2002), kesadaran kolektif merupakan tahap awal dari *class consciousness* (kesadaran kelas), yaitu ketika individu dalam kelas yang tertindas mulai menyadari posisi mereka dalam struktur sosial yang eksploitatif. Pelaksanaan gotong royong yang dilakukan warga Dago Elos menunjukkan transformasi dari kesadaran individual ke kolektif, di mana mereka memahami bahwa perjuangan mempertahankan tanah bukan hanya masalah individu, tetapi bagian dari konflik struktural melawan kelas kapitalis, dalam kasus ini Muller/PT. Dago Inti Graha, yang memiliki kuasa hukum dan ekonomi lebih besar.

Upaya warga mengumpulkan dana melalui berjualan, mengamen, dan saling meminjamkan uang menunjukkan bentuk perlawanan kolektif terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi sebagai akibat dari sistem yang tidak adil. Marx berpendapat bahwa kelas pekerja, sebagai kelompok yang tertindas, hanya dapat melawan eksploitasi kelas kapitalis melalui solidaritas dan tindakan bersama (Marx & Engels, 2002). Gotong royong warga Dago Elos adalah manifestasi dari perlawanan ini, meskipun dalam skala lokal. Gotong royong mencerminkan penggunaan sumber daya komunal sebagai cara untuk mengatasi tekanan ekonomi yang diciptakan oleh sistem kapitalis, di mana kelas pemilik modal (kapitalis) memiliki kontrol atas alat produksi (tanah). Dalam teori Marx, konflik kelas terjadi karena kelas kapitalis terus memanfaatkan alat produksi untuk memperkuat kekuasaan mereka, sementara kelas pekerja dipaksa untuk bertahan dengan sumber daya yang terbatas.

Aktivitas gotong royong yang dilakukan warga tidak hanya bersifat spontan tetapi juga sering kali melibatkan rencana berkelanjutan. Janji warga untuk melunasi pinjaman dengan membuat usaha bersama dan mencari sumbangan mencerminkan kekompakan dan semangat keberlanjutan seperti bergotong royong, di mana setiap anggota komunitas berperan aktif untuk mendukung tujuan kolektif dalam jangka panjang. Tindakan yang dilakukan oleh warga sesuai dengan contoh kasus seperti yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19. Gotong royong menjadi modal sosial bagi masyarakat Indonesia. Gerakan kebaikan tumbuh, berkembang dan menyebar dalam masyarakat (Arpanudin & Aulia, 2022). Proses gotong royong warga Dago Elos juga membantu membangun identitas kolektif sebagai kelompok yang memiliki tujuan bersama dalam menghadapi ketidakadilan. Dalam kerangka Marx, identitas ini penting untuk mendorong kesadaran kelas yang lebih luas, di mana warga mulai menyadari bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari perjuangan melawan sistem yang eksploitatif.

### SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik lahan Dago Elos mencerminkan pertarungan kelas sebagaimana dijelaskan dalam teori Karl Marx. Ketimpangan antara warga sebagai kelas tertindas dan Keluarga Muller atau PT. Dago Inti Graha sebagai kelas kapitalis terlihat dari ketidakadilan akses terhadap alat produksi berupa tanah. Hukum, yang seharusnya menjadi mekanisme keadilan, justru berfungsi sebagai alat dominasi yang memperkuat kepentingan kelas penguasa. Akibat adanya tekanan tersebut, warga menunjukkan kesadaran kolektif melalui tindakan gotong royong dan mobilisasi sosial untuk mempertahankan hak atas tanah mereka. Kesadaran ini menjadi manifestasi perlawanan yang tidak hanya bersifat material namun juga simbolik, mencerminkan

perjuangan melawan ketidakadilan struktural yang melekat dalam sistem kapitalisme.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan adalah perlunya Pemerintah memastikan bahwa sistem hukum dan administrasi pertanahan bersifat adil dan tidak memihak kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Pemerintah sepatutnya mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama terhadap semua lapisan masyarakat. Rekomendasi juga diberikan kepada Masyarakat dan Organisasi Sosial bahwa kesadaran kolektif yang muncul dari konflik ini perlu dikelola dan diperkuat melalui pendidikan politik dan advokasi yang lebih sistematis. Organisasi sosial dapat berperan dalam mendampingi warga untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memperjuangkan hak melalui jalur hukum maupun mobilisasi masyarakat. Selain itu penting untuk menjaga interaksi dan hubungan komunikasi antara sesama warga serta menghindari adanya konflik internal, sehingga tujuan akhir dari perjuangan untuk mencapai kemenangan atas status hak tanah menjadi kenyataan yang selaras dengan tujuan awal mereka dalam melakukan gerakan perlawanan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arpanudin, I., & Aulia, S. S. (2022). Solidaritas sosial dalam gerakan kebaikan warga negara. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 39–47.
- Bottomore, T. (1983). *Bottomore - 1991 - A Dictionary of Marxist Thought.pdf*.
- Castells, M. (2015). *Network of Outrage and Hope: Social Movements in The Internet Age*. Polity Press.
- CNN. (2024). *Awal Mula Sengketa Tanah Dago Elos hingga Muller Bersaudara Tersangka*.

- cnnindonesia.com. (2024, October). *Muller Bersaudara Divonis 3,5 Tahun Penjara di Kasus Lahan Dago Elos*.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The Costs of Connection*. STANFORD UNIVERSITY PRESS.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. (4th ed.). SAGE.
- detikjabar. (2023). *30 Menit Mencekam di Dago Elos*.
- Durkheim, É. (1977). *The Division of Labor In Society*. THE FREE PRESS OF GLENCOE.
- Fahrimal, Y., Isnaini, M., Pratiwi, A., Harahap, H. S., & Kuntarie, W. (2018). Local Issue , National Media , And Global Implication : Media Construction of Reality About Qanun Of Aceh Polemic. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, *8*(2), 14–22.
- Foster, J. B. (2000). Marx's Ecology: Materialism and Nature. In *Environment and History*. Monhtly Review Press. <https://doi.org/10.3828/whp.eh.63826848430669>
- Freire, P. (1972). *Pedagogy of the Oppressed*. Penguin Publishing Group.
- Fuchs, C. (2021). *Marxist Humanism and Communication Theory*. Routledge.
- Gidden, A., & Dallmayr, F. R. (1982). *Profiles and Critiques in Social Theory*. University of California Press.
- Ginting, S. B., & Lidjon, W. (2020). Analisis Kasus Sengketa Tanah di Dago Elos Akibat Hukum Eigendom Verponding (Studi Putusan Nomor 570/PDT/2017/PT Bandung). *Jurnal Law Pro Justitia*, *6*(1), 54–72.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. International Publishers.
- Koentjaraningrat. (1961). *Some Social-anthropological Observations of Gotong Rojong Practices in Two Villages of Central Java*. Cornell Modern Indonesia Project.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, K. (2024). *Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia*. <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>
- lpmdaunjati.com. (2024). *Perjuangan Serta Dampak Konflik Dago Elos dalam Pameran dan Diskusi Dago Melawan*.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2012). *The Literature Review: Six Steps to Success*. Corwin Press.
- Marx, K., & Engels, F. (2002). *The Communist Manifesto*. Penguin Publishing Group.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Ollman, B. (1993). *Dialectical Investigations*. Routledge.
- Pratiwi, A., Sarwititi Sarwoprasodjo, S. x, Soetarto, E., & Pandjaitan, N. K. (2020). The Credibility of Communicators as Leaders in the Peasant Movement. *Journal of Social and Political Sciences*, *3*(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.03.195>
- Pratiwi, A., Sarwoprasodjo, S., Soetarto, E., & Pandjaitan, N. (2019a). *Fantasy Themes in Peasants Movement. January*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-7-2019.2287573>
- Pratiwi, A., Sarwoprasodjo, S., Soetarto, E., & Pandjaitan, N. K. (2019b). Peasant's Movement Communication Strategies (Virtual Ethnography Study of Instagram Account @jogja\_darurat\_agraria). *Journal Pekommas*, *4*(2), 165. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040207>
- Salsabila, A. K., Djukardi, E. H., & Pujiwati, Y. (2024). Studi Kasus Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109

- PK/PDT/2022 dalam Kasus Dago Elos Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Terkait. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 96–110.
- Sari, G. G., & Hardianti, G. (2019). Implementasi Excellence Public Relations dalam Pengelolaan Konflik oleh Energi Mega Persada Bentu Limited Abstrak. *CoverAge: Journal of Strategic Communication Journal of Strategic Communication*, 11(2), 66–76.
- Segerberg, W. L. B., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752>
- Sukmaningrum, R. (2023). Derita Anak dan Perempuan di Balik Konflik Lahan di Tanah Urban. *Muslimahnews.Net*.
- Syukur, A. N., Nuraini, H., & Yusmiati, Y. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Warga Dago Elos Melawan Keluarga Muller: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 109 Pk/Pdt/2022. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 51–72.  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1085>
- tirto.id. (2017, December). *Sengketa Lahan di Bandung, Warga Dago Elos: Apa untuk Apartemen?*
- Touraine, A. (1981). *The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements*. Cambridge University Press.
- Trimurti.id. (2024, October). *Dari Diskusi Warga Dago Elos: "Demi Merebut Ruang Hidup, Mafia Tanah Harus Dipenjarakan..."*
- Valentine, E., Muhamad, M. N., Ikhsan, M., & Hakim, N. (2023). Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.  
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>
- Wahyu, F. A., Tamam, M., & Musthofa, A. M. Z. (2024). The Status of the People's Tribunal in Resolving Land Disputes in the Dago Elos Community. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 215–229.  
<https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.483>